

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATAKERJA  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, kedudukan, tugas dan tatakerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Dan Tatakerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor:02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Program Penanggulangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan Masalah AIDS Pusat Nomor:B/KEP/MENKO-KESRA/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan Masalah AIDS;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN TATAKERJA KOMISI PENANGGULANGAN  
AIDS PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten selanjutnya disingkat KPA-Provinsi adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat Provinsi.
7. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPA-Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat Kabupaten/Kota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
10. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retro virus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita antara lain dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah sindrome penurunan kekebalan tubuh dimana adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) KPA-Provinsi merupakan lembaga non struktural, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) KPA-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 3

KPA-Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA-Provinsi;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi KPA-Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AID; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

## Bagian Ketiga

### Tata Kerja

#### Pasal 4

KPA-Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

#### Pasal 5

- (1) KPA-Provinsi secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan serta masyarakat.
- (2) KPA-Provinsi secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

#### Pasal 6

Hubungan Kerja KPA-Provinsi dengan KPA-Kabupaten/Kota bersifat koordinasi dan teknis dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III  
KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPA-Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Sektor Usaha.
- (2) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas KPA-Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibantu oleh sekretariat dan tim asistensi.
- (2) Sekretariat dan tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua KPA-Provinsi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS oleh Menteri Dalam Negeri dan masalah teknis oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten/Kota.
- (3) KPA-Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPA-Kabupaten/Kota.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) KPA-Provinsi menyusun laporan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) KPA-Kabupaten/Kota menyusun laporan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan KPA-Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui KPA-Provinsi.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, disampaikan Gubernur kepada Ketua KPA-Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan KPA-Provinsi dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD Provinsi Banten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 3 Desember 2012  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 37